



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALI

NAN

PUTUS

AN

Nomor : 66/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

WASARIANI BINTI LA GODE, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lorong akatobi di Jalan Kampus Ikra Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut 'PENGUGAT';

L A W A N

MADI BIN LA HURU, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pasar Namlea SD Naskat Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut

'TERGUGAT';- - - - -

- - - - -

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal . 1 dari 11 hal. Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Maret 2011 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 66/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 1 Maret 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Desa Wandaka Kecamatan Wanci pada hari Selasa tanggal 7 Juni 1994 M, 1415 H. di Kabupaten Buton berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/327/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanci pada tanggal 4 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Wandaka di rumah orang tua keluarga Penggugat dalam keadaan aman dan damai serta berbahagia dan hingga kini belum memperoleh keturunan;- -----
3. Bahwa pada bulan April 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke Namlea namun kebaagaaan dan kedamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena setiap hari minum-minuman keras dan mabuk-mabukan sehingga Penggugat senantiasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari ancaman caci maki dan pemukulan;- -----

-----

4. Bahwa pada tahun 2007 bulan Januari Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat sampai pingsan dan dirawat di rumah sakit selama 4 hari lamanya sangat luar biasa tindakan Tergugat terhadap Penggugat;- -----

-----

5. Bahwa pada bulan Desember 2007 Tergugat pergi tinggalkan Penggugat ke Kalimantan selama 3 tahun dan kembali ke Namlea, tapi tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga saat dan detik ini;- -----

6. Bahwa atas dasar sifat- sifat buruk Tergugat terhadap Penggugat merasa disakiti dan dipermalukan oleh Tergugat, untuk itu secara sadar Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga;- -----

-----

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadli gugatan cerai Penggugat serta member putusan sebagai berikut:

**P R I M E R :**

Hal . 3 dari 11 hal. Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;- -----

## S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara ma'ruf dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya dengan perbaikan sebagaimana yang tertera di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/32/VIII/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi- Wangi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. ARSYAD NUHYANAN BINTI ABDULLAH NUHYANAN, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar RB, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri, dan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal ini saksi tahu dari ceritra Penggugat, disebabkan karena Tergugat sering sering mabuk dan Tergugat biasa memukul Penggugat;- -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut- turut;- -----

2. SALEH DAWAN BIN ANDI DAWAN, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Iqra Buru, bertempat tinggal di Pasar RB, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri sah dan belum mempunyai anak;- -----

Hal . 5 dari 11 hal. Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Ab



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi, disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering Tergugat memukul Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah walaupun telah dipanggil dan tidak pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus

seseorang

sebagai

kuasanya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;- ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formal terutama menyangkut cara- cara penyampaian relaas kepada Tergugat karena Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara- cara yang patut dan sah dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidaknya Tergugat tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat ; -----

Hal . 7 dari 11 hal. Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa dua orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Penggugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan diikuti pisah tempat tinggal bersama sudah 3 (tiga) tahun sampai saat sekarang secara berturut-turut dan sudah sulit untuk dirukun damaikan di antara mereka;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak didapati cacat cela dan bahkan telah sesuai kaidah hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi maksud pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam \_\_\_\_\_ titel mengadili;-----

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;-----

Hal . 9 dari 11 hal. Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 149 R.Bg., dan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk bersidang tidak hadir;

-----  
-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;- ---
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MADI BIN LA HURU) atas Penggugat (WASARIANI BINTI LA GODE);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000; (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhsin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Hamja Tuhaelele, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

DRS. H. MOH. ASHRI, MH  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

DRS. MUHSIN, MH DRA. Hj. SAWALANG  
Panitera Pengganti

DRS. HAMJA TUHALELE

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)